ABSTRACK

AWAL TOGANTI.105261112020. *Tinjauan Hukum Islam Dalam Penggunaan Obat dari Bahan Haram dan Implikasi Dalam Islam*, Dibimbing oleh, M.Ilham Muchtar, dan Ridwan malik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) prespektif hukum Islam terkait penggunaan obat yang mengandung bahan haram), 2) implikasi penggunaan obat yang mengandung bahan haram terhadap ibadah dan kehidupan seorang Muslim.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah referensi dari buku-buku fiqih Islam, literatur-literatur ilmiah, pendapat para pakar yang memiliki ketertarikan dan relevansi dengan judul peneltian, jurnal, majalah, Penelitian yang digunakan adalah penelitian library research (kepustakaan). Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deduktif dan metode komparasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Menurut hukum Islam tentang larangan penggunaan zat-zat yang diharamkan, baik dalam konsumsi makanan maupun dalam penggunaan obat-obatan. Larangan ini merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, di mana bahan-bahan seperti babi, minuman keras (khamr), dan bangkai tidak diperbolehkan karena dikategorikan sebagai najis serta berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi Kesehatan. 2) Implikasi penggunaan obat yang mengandung bahan haram, Islam melarang menggonsumsinya, meski demikian, Islam memberikan dispensasi (rukhshah) dalam situasi darurat, khususnya ketika tidak tersedia pilihan obat yang halal dan obat yang berasal dari bahan haram diyakini secara medis dapat memberikan kesembuhan. Dalam keadaan seperti ini, penggunaan obat dengan kandungan haram diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, yaitu, Keadaan benar-benar mendesak atau darurat,Tidak ditemukan obat alternatif yang halal, Penggunaannya didasarkan atas rekomendasi tenaga medis yang kompeten dan dapat dipercaya. Para ulama fikih dari keempat mazhab Ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali pada umumnya sepakat bahwa penggunaan obat yang mengandung bahan haram diperbolehkan dalam situasi darurat. Meski demikian, mereka tetap menekankan pentingnya upaya terlebih dahulu untuk menemukan obat yang bersih dan halal sebagai prioritas utama

Kata Kunci*: Hukum mengonsumsi Obat dari Bahan Haram dan Implikasi*